



Kontribusi Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Kharimah¹, Muzdhalifah², Iim Rohimah³, Mohammad Ridwan⁴

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : kharimahrima7@gmail.com¹, muzdhalifah148@gmail.com², iimrohimah9000@gmail.com³,
mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id⁴

Received: 2023-01-20 ; Accepted: 2023-02-26; Published: 2023-02-28

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang terjadi di banyak negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Kemiskinan merupakan masalah mendasar dan menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara, sehingga pemerintah memiliki berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan tersebut yang salah satunya dengan kontribusi zakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan atau library research. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data dan dengan mencari artikel yang relevan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan instrument dalam ekonomi islam yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seorang muslim dan dapat membangun ekonomi. Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Orang yang mampu harus diarahkan untuk peduli dan membantu orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin, dhuafa, dan mustadhafin. Salah satu bentuk kepedulian yang dapat dilakukan adalah dengan membayar zakat dan shadaqah serta didistribusikan secara adil dan merata, maka kemiskinan dapat ditanggulangi.

Kata kunci: *Kontribusi, Zakat, Kemiskinan*

Abstract

This study aims to determine the contribution of zakat in reducing poverty. Poverty is one of the problems that occur in many countries, both developing and developed countries. Poverty is a fundamental problem and is the center of attention of governments in various countries, so the government has various efforts to overcome poverty, one of which is the contribution of zakat. In this research, the method used is a qualitative method with a library research approach. Data collection techniques are carried out by collecting various data sources and by searching for relevant articles. The results of this study can be concluded that zakat is an instrument in Islamic economics that can influence the behavior of a Muslim and can build the economy. Indonesia has regulated the management of zakat in the zakat management law which is carried out by BAZNAS and LAZ. People who are able must be directed to care and help people in need such as fakir, poor, dhuafa, and mustadhafin. One form of concern that can be done is by paying zakat and shadaqah and distributed fairly and equitably, then poverty can be overcome.

Keywords: *Contribution, Zakat, Poverty*

Copyright © 2023 Ecobankers : Journal of Economy and Banking

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang terjadi di banyak negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Kemiskinan merupakan masalah mendasar dan menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara. Terdapat strategi yang mendukung pengentasan kemiskinan yaitu tersedianya data kemiskinan yang akurat sehingga dapat diperoleh hasil pengukuran yang tepat dan dapat dijadikan sebagai keputusan kebijakan yang bertujuan untuk fokus memperhatikan kondisi masyarakat miskin. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait kemiskinan dan digunakan untuk menentukan sasaran bagi masyarakat miskin dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. (Amalia, 2020)

Indonesia adalah negara yang mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi. Terjadinya kemiskinan disebabkan oleh kurangnya orang untuk mendapatkan modal dan tidak adanya lapangan kerja yang memadai. Oleh karena itu, hal ini mempersulit pengentasan kemiskinan di Indonesia. (Pratama, 2015) Penduduk miskin di Indonesia dalam tiga tahun terakhir yang dikelompokkan berdasarkan indeks per bulan dari Maret hingga September 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,41%, Maret- September 2021 mengalami penurunan sebesar 0,43%, sedangkan pada Maret-September 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,03%. Jadi jika diklasifikasikan dari indeks secara tahunan mulai tahun 2020-2022 kemiskinan di Indonesia cenderung meningkat. Hal ini didasarkan pada analisis data dalam diagram berikut: (Dr. Nurma Midayanti, 2022)



Gambar 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Indonesia (2020-2022)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Kemiskinan merupakan sesuatu yang berbahaya bagi manusia karena dapat merusak akidah, akhlak, pemikiran, dan keluarga. Maka dalam hal ini kemiskinan harus mendapatkan solusinya melalui kebijakan fiskal yaitu berupa zakat. Islam memiliki cara memperhatikan dan mengatasi kemiskinan agar fakir dan miskin terbebas dari kemiskinan. Dalam hal ini harus konsisten karena Islam memiliki konsep mengentaskan kemiskinan dan membangun aturan sosial dengan saling membantu. Konsep yang dimaksud adalah orang kaya harus menyisihkan hartanya yang kecil untuk diberikan kepada orang miskin dan kurang beruntung. Hibah ini berupa zakat, infak, dan shadaqah. Setiap muslim yang mampu wajib menunaikan kewajiban yang telah ditentukan oleh syariat Islam dengan mengeluarkan zakat sebagai pelengkap rukun Islam yang keempat.

Zakat memiliki potensi yang efektif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat sehingga zakat diharapkan memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan, pengentasan kemiskinan dilakukan terhadap fakir miskin, terutama yang membutuhkan perhatian semua pihak. Zakat dapat dikembangkan melalui pembiayaan modal usaha dan pemberdayaan fakir

miskin dengan tujuan agar masyarakat dapat memiliki modal dan pengalaman sehingga dapat digunakan untuk kehidupan yang lebih baik. (Suryani & Fitriani, 2022)

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan penghimpunan dana ZIS DSKL sebesar 13,59 % dibandingkan tahun 2020. Hal ini didukung oleh tingginya potensi generasi muda untuk membayar ZIS melalui jalur digital. Kemudian penghimpunan dana ZIS pada tahun 2022 akan mencapai 22 triliun rupiah yang berarti ada peningkatan yang signifikan sebesar Rp. 11.881,81 miliar, tumbuh 84,16 % dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan yang tinggi tersebut didukung dengan adanya sistem informasi dan digitalisasi yang memudahkan masyarakat untuk membayar ZIS. (Statistik, 2023)

Instrumen zakat digunakan untuk menyeimbangkan pendapatan masyarakat. Zakat yang dikeluarkan merupakan bentuk distribusi pendapatan agar lebih merata sehingga fakir dan miskin dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah. Zakat dalam bidang ekonomi memiliki peran untuk mencegah penumpukan kekayaan dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan hartanya kepada orang yang kurang mampu, sehingga zakat berfungsi sebagai sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan dan sebagai modal kerja bagi orang miskin agar mampu. membelinya. menciptakan lapangan kerja dan mendapatkan penghasilan sampingan. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Suryani & Fitriani, 2022)

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (Library research) dengan menggunakan literature review atau metode penelitian deskriptif. Metode kepustakaan yaitu data dikumpulkan dengan mencari artikel yang relevan dengan pembahasan. (Zed, 2008) Data dikumpulkan kemudian dianalisis, diurutkan dan dideskripsikan berdasarkan fokus masalah penelitian ini yaitu "*Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan*". (Sugiyono, 2013)

Peneliti mengumpulkan data dari membaca literature review yang diperoleh dari jurnal, artikel, website, buku yang terdapat di Google Scholar, dan website resmi Badan Pusat Statistik yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data yaitu data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari literatur referensi yang berperan sebagai pendukung dan menguatkan konsep yang terdapat dalam buku, jurnal, artikel, website resmi Badan Pusat Statistik.

Teknik analisis data yang digunakan adalah editing terlebih dahulu yaitu peneliti memeriksa kembali data yang telah terkumpul dan diperoleh dengan menyesuaikan kejelasan makna antara satu data dengan data lainnya. Kedua, pengorganisasian (pengelompokan data), dimana peneliti mengolah data yang diperoleh dengan menyesuaikan kerangka kerja yang telah ditentukan. Ketiga, temuan yaitu peneliti menganalisis hasil pengorganisasian data dengan menerapkan teori dan metode yang telah ditentukan dan dapat ditarik kesimpulan sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. (Yaniawati, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pada masa Rasulullah SAW, kegiatan zakat telah dilaksanakan yang merupakan kegiatan wajib bagi umat Islam sebagai wujud keimanan dalam membangun agama dan meningkatkan kondisi perekonomian sesuai syariat Islam. Pada masa khulafaur radyidin, zakat dijadikan sebagai pendapatan utama dalam negara Islam dan menjadi tolok ukur aspek fiskal yang bertujuan untuk memperbaiki permasalahan di bidang ekonomi secara universal sehingga jika zakat tidak dilaksanakan sesuai kewajiban

maka dikenakan denda 50%, denda ini berlaku untuk setiap muslim yang tidak mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Dalam hal ini zakat memiliki peranan yang sangat penting untuk kemaslahatan umat Islam.

Zakat merupakan salah satu alat dalam ekonomi Islam yang dapat mempengaruhi perilaku seorang muslim dan membangun perekonomian. Pada awal sejarah Islam, Zakat

menjadi sumber pendapatan pemerintah terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan lain seperti ghanimah, Kharaj, Fai', Jizyah. Zakat, jika dikelola secara efektif dan efisien, dapat bermanfaat bagi fakir miskin yang berhak atas haknya untuk memenuhi kebutuhan primernya. Dengan demikian Zakat berhasil menjadi instrumen yang membebaskan manusia dari kemiskinan dan memberikan solusi bagi pemerataan ekonomi kaum miskin serta mendorong pembangunan ekonomi negara. (Aris & Gresik, 2021)

Pendapatan utama di Indonesia berasal dari membayar pajak. Dalam hal ini, Indonesia melaksanakan kewajiban Zakat melalui UU Pengelolaan Zakat. Zakat adalah kewajiban membelanjakan harta umat Islam atau badan usaha, sehingga diberikan kepada yang berhak menerima zakat dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan membayar zakat, ada harta yang dibayarkan zakatnya yaitu perak, emas, uang, surat berharga, penghasilan dari setiap pekerjaan yang mencapai nisab, rikaz.

Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat dalam UU Pengelolaan Zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan badan hukum yang berperan dalam penyelenggaraan zakat dan dibentuk oleh pemerintah di kabupaten atau kota dan provinsi. Segmen pembayaran zakat di BAZNAS adalah pegawai negeri sipil (PNS) di kabupaten atau kota, PNS dan birokrat. BAZNAS juga menerima pembayaran Zakat dari masyarakat umum. LAZ merupakan lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat yang dibentuk berdasarkan gagasan masyarakat atau badan hukum yang diresmikan oleh pemerintah sendiri. Dengan adanya badan hukum atau lembaga zakat diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum berdasarkan kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi. (Indonesia, 2011)

Pendirian lembaga pengelola zakat sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga potensi zakat sangat besar. Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, juga kurang memiliki kesadaran membayar zakat karena ketidakpercayaan terhadap BAZNAS, yang merupakan badan pengelola zakat, karena tata kelola yang buruk. Lembaga pengelola zakat harus mampu menjalankan fungsinya yaitu sebagai amil zakat. Amil zakat berfungsi sebagai sasaran dalam berzakat, dapat merencanakan zakat ke depan, menghimpun dana zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat, dapat melakukan pengelolaan zakat, mengawasi pengelolaan zakat. Amil

zakat dalam mengelola zakat harus memiliki sifat amanah, profesional dan transparan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian zakat yang merupakan bentuk kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan kekayaannya.

a. Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan dana zakat adalah tindakan menghimpun dana dari para muzakki untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima, melalui organisasi pengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional melakukan pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah dengan cara menerima atau mengambil dana dari muzakki berdasarkan pemberitahuan dari mereka. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional juga bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infak/sedekah. (Trisno wp, 2019)

Pengumpulan ZIS nasional salah satu kegiatan utama dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) adalah mengumpulkannya. Outlook Zakat Indonesia secara terus-menerus melaporkan kinerja pengumpulan ZIS-DSKL oleh BAZNAS/LAZ kepada masyarakat. Bagian ini menjelaskan kinerja pengumpulan dan penyaluran ZIS-DSKL berdasarkan jenis BAZNAS/LAZ dan pertumbuhannya di seluruh Indonesia. (Statistik, 2023)

Pengumpulan ZIS Nasional Berdasarkan Jenis BAZNAS/LAZ, pengumpulan nasional adalah jumlah dana yang dikumpulkan oleh berbagai BAZNAS/LAZ di seluruh Indonesia selama satu tahun. BAZNAS/LAZ yang tergabung dalam pengumpulan

nasional meliputi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota resmi yang harus melaporkan pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, pada tahun 2020 pengumpulan nasional juga mencakup BAZNAS/LAZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan, sedangkan pada tahun 2021, mekanisme pelaporan On Balance Sheet dan Off Balance Sheet mulai diterapkan. Berikut table dibawah ini pengumpulan ZIS berdasarkan BAZNAS/LAZ (Statistik, 2023)

Tabel 1.1
Pengumpulan ZIS Nasional Berdasarkan Jenis BAZNAS/LAZ

| No | Tingkat BAZNAS/LAZ | 2020 | % | 2021 | % |
|----|--|------------------------|-----|--------------------|--------|
| 1 | BAZNAZ | 385.126.583.224 | 3 | 517.594.705.985 | 3,67 |
| 2 | BAZNAZ Provinsi | 489.538.808.289 | 4 | 585.573.472.559 | 4,15 |
| 3 | BAZNAZ Kabupaten/Kota | 1.735.824.169.041 | 14 | 1.679.513.174.410 | 11,90 |
| 4 | LAZ | 4.077.297.116.443 | 33 | 4.357.597.586.334 | 30,87 |
| 5 | OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan | 5.741.459.770.472 | 46 | | 0,0 |
| 6 | ZIS & Fitrah Off Balance Sheet | | | 4.912.914.506.197 | 34,80 |
| 7 | Qurban & DSKL Off Balance Sheet | | | 2.065.002.301.822 | 14,63 |
| | Total | 12.429.246.447.46 9 | 100 | 14.118.195.747.280 | 100,00 |

Sumber: BAZNAS RI (2021b)

Jenis dana yang terhimpun oleh BAZNAS/LAZ dalam tabel diatas mencakup zakat, yang terdiri dari (1) zakat mal dan (2) zakat fitrah. Zakat mal dibagi menjadi zakat mal penghasilan dan zakat mal badan. Jenis dana lainnya adalah (3) infak/sedekah, yang terbagi menjadi infak/sedekah terikat dan tidak terikat. Infak/sedekah tidak terikat (istt) adalah dana infak/sedekah yang dikumpulkan oleh BAZNAS/LAZ secara langsung dari pemberi dana tanpa tujuan tertentu, sedangkan infak/sedekah terikat (ist) adalah dana infak/sedekah yang dikumpulkan secara langsung oleh BAZNAS/LAZ untuk program tertentu secara spesifik. (statistik, 2023)

Dana selanjutnya adalah (4) CSR, yang merupakan dana yang diperoleh dari perusahaan melalui kontrak tertentu yang disepakati antara BAZNAS dan perusahaan tersebut. Jenis dana terakhir adalah (5) DSKL, yang mencakup seluruh dana umat Islam selain zakat, infak/sedekah, dan wakaf yang diatur oleh regulasi formal di Indonesia. Pada tahun 2021, pengumpulan dana ZIS DSKL mencapai Rp 14,12 triliun. Zakat maal dan infak-sedekah merupakan jenis dana dengan proporsi pengumpulan terbesar dibandingkan dengan jenis dana lainnya. Adapun pengumpulan nasional berdasarkan jenis dana dapat dilihat pada table dibawah ini (Statistik, 2023)

Tabel 1.2
Pengumpulan Nasional Berdasarkan Jenis Dana 2021

| No | Jenis Dana | Pengumpulan |
|----|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Zakat Maal | 3.238.120.235.675,00 |
| 2 | Zakat Fitrah | 246.708.084.558,00 |
| 3 | Infak-Sedekah | 2.674.463.060.421,00 |
| 4 | DSKL | 980.987.558.606,00 |
| 5 | ZIS dan Fitrah Off Balane Sheet | 4.912.914.506.197,00 |
| | Qurban dan DSKL Off Balane Sheet | 2.065.002.301.822,00 |
| | Jumlah | 14.118.195.747.281,00 |

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 13.59 persen dalam pengumpulan dana ZIS DSKL dibandingkan dengan tahun 2020. Layanan pembayaran digital yang disediakan oleh BAZNAS/LAZ diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam membayar ZIS, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan zakat, terutama dalam hal pengumpulan. Tingginya potensi generasi muda yang membayar ZIS melalui platform digital juga mendukung hal ini. Pada tahun 2021, sekitar 70 persen dari donatur BAZNAS adalah anak muda dengan usia 25-44 tahun yang menggunakan platform digital dan layanan BAZNAS yang tersedia di berbagai merchant untuk membayar zakat dan bersedekah (BAZNAS RI, 2021c).

Peningkatan pengumpulan dana ZIS DSKL saat ini didukung oleh jumlah muzaki yang besar. Pada tahun 2021, terdapat 230.627 muzaki badan dan 9.917.706 muzaki perseorangan (BAZNAS, 2021), yang berarti 98 persen dari jumlah muzaki adalah perseorangan. Diharapkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat terhadap dana ZIS DSKL. (Statistik, 2023)

b. Penyaluran Dana Zakat

Salah satu kegiatan utama dalam pengelolaan ZIS-DSKL adalah penyaluran zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya melalui aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan. Penyaluran ZIS-DSKL oleh BAZNAS/LAZ kepada public ini akan mengulas kinerja penyaluran ZIS-DSKL secara nasional berdasarkan Jenis OPZ. Selain itu, bagian ini juga akan membahas efektivitas penyaluran zakat secara nasional dengan menggunakan Allocation to Collection Ratio (ACR). (Statistik, 2023)

Dalam pengelolaan dana ZIS, tetap memperhatikan 8 golongan mustahik zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Pada tahun 2021,. (BAZNAS, 2021). Tabel dibawah ini menunjukkan penyaluran dana ZIS secara nasional berdasarkan asnaf. Fakir miskin menjadi golongan mustahik yang menerima persentaseterbesar dalam penyaluran dana ZIS, yakni sebesar 75,81 persen. (Statistik, 2023)

Tabel 1.3
Penyaluran ZIS Nasional Berdasarkan Asnaf Tahun 2021

| No | Asnaf | % |
|----|--------------|------------|
| 1 | Fakir Miskin | 75,81 |
| 2 | Amil | 13,81 |
| 3 | Muallaf | 0,29 |
| 4 | Riqab | 0,01 |
| 5 | Gharim | 0,36 |
| 6 | Fisabilillah | 9,86 |
| 7 | Ibnu Sabil | 0,66 |
| | Total | 100 |

Sumber: BAZNAS RI (2022b)

Zakat dibagi ke dalam 5 program utama, yakni pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah advokasi. Program kemanusiaan memiliki penerima manfaat terbanyak sebesar 49,58 persen, sementara program kesehatan memiliki penerima manfaat terendah hanya sebesar 6,03 persen. Rincian penyaluran dana ZIS berdasarkan bidang pada tahun 2021 tertera pada Tabel dibawah ini (Statistik, 2023)

Tabel 1.4
Penyaluran ZIS Nasional Berdasarkan Asnaf Tahun 2021

| No | Asnaf | % |
|----|-----------------|------------|
| 1 | Pendidikan | 15,78 |
| 2 | Kesehatan | 6,03 |
| 3 | Kemanusiaan | 49,58 |
| 4 | Ekonomi | 9,72 |
| 5 | Dakwah Advokasi | 18,88 |
| | Total | 100 |

Sumber: BAZNAS RI (2022b)

2. Peranan Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan

Di Indonesia, agama islam menyebar luas di bagian wilayah termasuk desa-desa terpencil. Mayoritas umat islam yang tinggal di kota, bekerja sebagai pegawai swasta atau pengusaha, sementara di desa, kebanyakan hanya menjadi buruh pabrik atau petani. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sementara sektor pertanian stagnan. Pemilik modal semakin memperparah situasi ini dengan membeli lahan pertanian untuk dibangun pabrik atau bisnis lainnya, yang mengurangi luas lahan pertanian yang tersedia.

- b. Belum diterapkannya hukum tanah secara Islam. Pemilik tanah seharusnya
- c. menanam dan mengelola lahan pertaniannya sendiri, dan jika tidak mampu, ia seharusnya memberikannya kepada orang lain atau tetangga untuk dikelola.
- d. Petani miskin tidak lagi mampu mengelola lahan pertaniannya karena biaya produksi dan pengelolaan yang mahal.
- e. Petani di Indonesia masih kesulitan mendapatkan modal investasi yang cukup, bahkan beberapa di antaranya masih kesulitan mendapatkan kredit dari bank.

Dari beberapa persoalan yang ada, maka diperlukan keterlibatan syariah dalam penanganan kemiskinan. Zakat sebagai aturan dan model ekonomi Islam dapat berperan langsung dalam kehidupan di pedesaan dan sektor pertanian, baik yang tradisional maupun modern. Sistem zakat di lingkungan masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Faktor zakat yang diberikan kepada petani miskin yang bekerja di lahan pertanian, termasuk alat-alat yang dibutuhkan atau pembukaan lahan baru di daerah di luar Jawa yang masih luas.
- b. Faktor zakat dalam membangun kredit pertanian secara Islami yang fleksibel dan tanpa bunga.
- c. Faktor zakat dalam mengatur transmigrasi khusus umat Islam untuk membuka lahan pertanian baru.
- d. Faktor zakat ini dapat membantu membangun desa-desa Muslim yang lebih hidup dan nyaman.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Langkah awal yang harus diambil adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil dan memungkinkan untuk distribusi yang merata. Selain itu, orang yang mampu harus diarahkan untuk peduli dan membantu orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin, dhuafa, dan mustadh'afin. Salah satu bentuk kepedulian yang dapat dilakukan adalah dengan membayar zakat dan shadaqah.

Pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan sistem sentralisasi zakat juga dapat membantu mengatasi kemiskinan. Namun, dengan berkembangnya zaman, distribusi zakat mengalami perubahan dan fungsi zakat dalam perekonomian juga mengalami penyusutan. Zakat kini dianggap sebagai ritual ibadah semata, sehingga disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai jaminan sosial. Sekarang, zakat hanya dianggap sebagai kewajiban dan tidak lagi diiringi oleh empati, rasa kekeluargaan, dan solidaritas untuk sesama.

Oleh karena itu, zakat merupakan solusi yang tepat untuk memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat. Kapitalisme memiliki kelemahan terbesar dalam penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh sebagian orang yang menguntungkan secara ekonomi, sehingga mereka cenderung mengabaikan saudara yang kurang mampu secara ekonomi. Zakat bertujuan untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan yang tinggi pada barang.

Menurut Al-Qardhawi, peran zakat dalam mengatasi kemiskinan sangatlah penting meskipun strateginya sering mengalami kendala. Zakat tidak hanya berguna untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah sosial lainnya. Salah satu peran zakat yang sangat menonjol adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati dalam menjalankan ajaran Islam serta membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Jika semua orang kaya atau mampu memberikan zakat secara adil dan merata, kemiskinan dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikaji sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan instrument dalam ekonomi islam yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seorang muslim dan dapat membangun ekonomi. Indonesia

telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat LAZ. BAZNAS merupakan suatu badan hukum yang berperan dalam mengelolah zakat dan dibentuk oleh pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota dan Provinsi

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Hal yang harus dilakukan sejak awal ialah mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat sekitar adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, maka peran zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh terhadap islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Selain itu, orang yang mampu harus diarahkan untuk peduli dan membantu orang yang membutuhkan seperti fakir, miskin, dhuafa, dan mustadhafin. Salah satu bentuk kepedulian yang dapat dilakukan adalah dengan membayar zakat dan shadaqah serta didistribusikan secara adil dan merata, maka kemiskinan dapat ditanggulangi. Hal ini sesuai dengan tujuan zakat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik dan sistem sentralisasi zakat juga dapat membantu mengatasi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. (2020). peranan baznas dalam menanggulangi kemiskinan Di kota makassar. *SKRIPSi. Univ. Muhammadiyah Makassar*.
- Aris, M., & Gresik, S. D. (2021). Eksistensi Nilai Al ‘Adalah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9.
- Dana, P., Infak, Z., Sedekah, D. A. N., Badan, D. I., & Nasional, A. Z. (n.d.). *No Title*.
- Dr. Nurma Midayanti, M. E. D. (2022). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022. *Badan Pusat Statistik*, 51, 1–16.
- Indonesia, R. (2011). Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor*, 115.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1(1), 93–104.
- Statistik, Z. N. (2023). Outlook Zakat Indonesia 2023. *Badan Amil Zakat Nasional*, 4, 1–178.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(1), 43–62.
- Yaniawati, R. (n.d.). Poppy, 2020 Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). *Disajikan Pada Acara “Penyamaan Persepsi Penelitian studi Kepustakaan” Di Lingkungan Dosen FKIP Unpas Komunikasi Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arafah, M. (2021). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad*, 16-25.
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF*, 340-361.
- Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 56-68.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan. *JEBI*, 45-53.
- Ridwan, M., Andalasari, L., Setiani, R. I., & Merliana, R. (2020). Pengelolaan zakat produktif melalui program senyum mandiri dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq di Rumah Zakat cabang Cirebon. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 1(2), 44-52.
- Ridwan, M., & Triwulan, A. (2020). The Implementation of Zakat Profession By Employees Income in Public Health Center (PHC) Sitopeng Cirebon City. *Journal of Social Science*, 1(4), 142-146.

- Statistik, B. P. (2023, January 16). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 Naik Menjadi 9,57 Persen*. Diambil dari bps.go.id:
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al- Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 43-62.
- Ubur, H. (2011). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses. *Aspirasi*, 209-224.